



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan perangkat daerah Kota Pagar Alam, maka perlu menetapkan peraturan Walikota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembar Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hasil Pemetaan Bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PAGAR ALAM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Sub bagian adalah Sub bagian pada sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Seksi adalah seksi pada bidang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

13. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat dengan KB adalah Program upaya mengatur kelahiran anak, jarak usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas;
14. Alat dan Obat Kontrasepsi yang selanjutnya disingkat dengan Alokon adalah segala macam alat dan obat yang digunakan satu pihak atau kedua belah pihak pasangan suami isteri untuk menghindarkan konsepsti atau kehamilan;
15. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat dengan KIE adalah penyampaian keterangan, informasi yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui saluran komunikasi kepada penerima pesan baik individu, keluarga, kelompok ataupun masyarakat hingga terjadi perubahan perilaku kearah yang positif;
16. Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya di singkat dengan PLKB adalah PNS dengan jabatan non fungsional dan Non PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
17. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya di singkat dengan PKB adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
18. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat dengan BKB adalah suatu upaya untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada para ibu dan anggota keluarga lain tentang bagaimana mengasuh dan mendidik anak balitanya;
19. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat dengan dengan BKR adalah upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja, baik secara fisik, intelektual, kesehatan reproduksi, mental emosional, sosial dan moral spiritual;

20. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat dengan BKL adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya;
21. Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera selanjutnya yang disingkat dengan UPPKS adalah sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, mulai dari keluarga Pra Sejahtera sampai dengan Keluarga Sejahtera III Plus baik yang sudah menjadi akseptor KB, Pasangan Usia Subur yang belum ber-KB, serta anggota masyarakat yang berminat dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, aktif melakukan berbagai kegiatan usaha bersama dalam bidang usaha ekonomi produktif;
22. Kesehatan Reproduksi Remaja yang selanjutnya disingkat dengan (KRR) adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem reproduksi (fungsi, komponen dan proses) yang dimiliki oleh remaja baik secara fisik, mental dan sosial;
23. Kesetaraan Gender yang selanjutnya disingkat dengan KG adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan;
24. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya yang disingkat dengan PUG adalah strategi yang dilakukan secara nasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan; dan
25. Perlindungan Hak Anak yang selanjutnya yang disingkat dengan PHA adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintah pada sub urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan sub urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian umum dan kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi :
 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lini Lapangan; dan
 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 1. Seksi Pengendalian dan Distribusi Alokasi;
 2. Seksi Jaminan Pelayanan KB; dan
 3. Seksi Pembinaan Kesertaan KB.
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; dan
 3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.

- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi :
 - 1. Seksi Perlindungan Hak Perempuan;
 - 2. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; dan
 - 3. Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- i. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- j. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris.
- k. Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- l. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 4

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah pada sub urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan sub urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (4), Dinas P2KBP3A mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan kader Keluarga Berencana;
- g. Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- h. Pelaksanaan pelayanan KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- j. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- k. Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- l. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- m. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kota;
- n. Penyiapan forum koordinasi pelaksanaan perlindungan perempuan, perlindungan hak anak, dan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

- o. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan, perlindungan hak anak, dan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- p. Penguatan dan pengembangan kelembagaan perlindungan perempuan, perlindungan hak anak, dan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kota;
- q. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi perlindungan perempuan, perlindungan hak anak dan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- r. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- s. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam di bidang kesekretariatan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (6) sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan
- b. Penyusunan rencana anggaran dan kegiatan;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- g. Pengelolaan urusan rumah tangga kantor;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;

- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sub bagian umum dan kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dibidang umum dan kepegawaian.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (8) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja dan kegiatan sub bagian;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat dan kearsipan serta perlengkapan kantor;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan peralatan serta keamanan kantor;
- d. Melaksanakan urusan keprotokolan dan kehumasan;
- e. Memelihara dan menata lingkungan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan dan aset lainnya;
- f. Menyiapkan rencana kebutuhan, pengadaan sarana dan prasarana, pendistribusian, inventarisasi, dan penghapusan barang inventaris kantor; dan
- g. Mengelola administrasi kepegawaian.

Pasal 10

Sub bagian keuangan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dibidang keuangan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (10) Sub bagian keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian;
- b. Pelaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pelaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan rencana belanja pegawai, operasional, pemeliharaan, serta belanja barang dan jasa;
- d. Pelaksanakan penyiapan bahan administrasi dan pembukuan keuangan;

- e. Penghimpun data dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- f. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Sub bagian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dibidang Perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (12) Sub bagian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan, mempunyai fungsi :

- a. Penyusun rencana kerja dan kegiatan sub bagian;
- b. Penghimpun/menyiapkan data/bahan dalam rangka penyusunan program;
- c. Pelaksanakan perencanaan dan penyusunan program;
- d. Pelaksanakan monitoring dan evaluasi program;
- e. Penghimpun dan menyiapkan bahan penataan organisasi, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- f. Penghimpun bahan dan menyusun laporan; dan
- g. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 14

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyelenggarakan sebagian tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (14) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga,

- penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. Pelaksanaan Nilai, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk dalam skala Kota;
 - f. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat Kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. Pelaksanaan pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
 - h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - j. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - k. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bawahan; dan
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Seksi Advokasi dan Penggerakan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian fungsi Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dalam menyelenggarakan urusan Bidang Advokasi dan Penggerakan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (16) Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan melaksanakan kebijakan tentang advokasi dan penggerakan di bidang keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pelaksanaan advokasi dan komunikasi pengendalian penduduk dan KB;
- c. Penyusunan bahan advokasi dan komunikasi pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Perencanaan sarana dan prasarana informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Penyiapan bahan koordinasi KIE;
- f. Pengelolaan dan pengembangan advokasi, KIE, teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan program keluarga berencana;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaksanaan advokasi, KIE, teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan program keluarga berencana;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bawahan; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lini Lapangan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian fungsi Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dalam urusan Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lini Lapangan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (18) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lini Lapangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan konsep pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana/petugas lapangan;
- b. Pelaksanaan pembinaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pelaksanaan advokasi pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Perencanaan pembinaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Mekanisme Operasional Lini Lapangan;

- e. Pengkoordinasikan pendayagunaan tenaga PKB/PLKB dan kader Keluarga Berencana;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendayagunaan tenaga PKB/PLKB dan kader Keluarga Berencana;
- g. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan dan pendayagunaan petugas lini lapangan;
- h. Pelaksanaan penyusunan materi dan bimbingan teknis penyuluhan dan pendayagunaan petugas lini lapangan serta penyebaran informasi;
- i. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan Dinas maupun dengan instansi terkait di bidang penyuluhan dan pendayagunaan petugas lini lapangan;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan penyuluhan dan pendayagunaan petugas lini lapangan;
- k. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bawahan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 20

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, mempunyai tugas pokok membantu sebagian fungsi Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (20) Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai fungsi :

- a. Penganalisaan penyusunan layanan data dan informasi perkiraan pengendalian penduduk;
- b. Pelaksanaan evaluasi terhadap pemaduan dan sinkronisasi;
- c. Penyusunan laporan hasil informasi pemetaan dan perkiraan pengendalian penduduk;
- d. Penyusunan bahan kegiatan bimtek peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia petugas;
- e. Pengkajian dan menganalisa hasil pendataan keluarga;
- f. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan pengendalian kependudukan dan grand design kependudukan serta informasi keluarga;

- g. Penyiapan bahan penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Daerah;
- h. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan di bidang pendataan, sinkronisasi kebijakan dan perencanaan pengendalian kependudukan serta informasi keluarga;
- i. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan Dinas maupun dengan instansi terkait di bidang pendataan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kependudukan kependudukan serta informasi keluarga;
- j. Pelaksanaan pengembangan dan pembinaan pusat informasi dan konsultasi terhadap pemaduan dan sinkronisasi kebijakan kependudukan serta informasi keluarga;
- k. Penyiapan penyelenggaraan perencanaan dan analisa dampak pengendalian kependudukan skala Daerah;
- l. Penyiapan bahan penetapan perkiraan sasaran perencanaan dan dampak pengendalian kependudukan skala Daerah;
- m. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bawahan; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 22

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyelenggarakan sebagian tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Bidang Keluarga Berencana.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (22) Bidang Keluarga Berencana, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;

- d. Pelaksanaan Informed Choise dan Informed Conccent serta pelaksanaan penanggulangan komplikasi kegagalan dalam ber-KB;
- e. Pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana;
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Pengendalian dan Distribusi Alokon, mempunyai tugas pokok membantu sebagian fungsi Bidang Keluarga Berencana dalam urusan Pengendalian dan Distribusi alokon.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (24) Pengendalian dan Distribusi Alokon mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan sarana dan prasarana pengendalian dan pendistribusian kebutuhan Alokon;
- b. Penyiapan program dan anggaran tentang pengendalian dan pendistribusian Alokon;
- c. Pelaksanaan pengendalian sarana dan prasarana serta pendistribusian Alokon;
- d. Pelaksanaan pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur tentang pengendalian dan pendistribusian Alokon;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tentang pengendalian dan pendistribusian Alokon;
- f. Pengkoordinasian pengendalian dan pendistribusian kebutuhan Alokon;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bawahan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 26

Seksi Jaminan Pelayanan KB, mempunyai tugas pokok membantu sebagian fungsi Bidang Keluarga Berencana dalam urusan Jaminan Pelayanan KB.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (26) Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Perencanaan dan pelaksanaan program Jaminan Pelayanan KB;
- b. Penyiapan program dan anggaran program Jaminan Pelayanan KB;
- c. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Jaminan Pelayanan KB;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pelayanan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pelayanan keluarga berencana jalur wilayah dan sasaran khusus;
- f. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan jaminan dan pelayanan KB dalam skala Daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam Jaminan Pelayanan KB;
- h. Pelaksanaan layanan penanggulangan komplikasi/efek samping dan kegagalan ber-KB;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bawahan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Seksi Pembinaan Kesertaan KB, mempunyai tugas pokok membantu sebagian fungsi Bidang Keluarga Berencana dalam urusan Pembinaan Kesertaan KB.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (28) Seksi Pembinaan Kesertaan KB mempunyai fungsi :

- a. Pembuatan konsep kebijakan peningkatan akses dan kualitas Pelayanan KB Jalur Swasta dan Jalur Pemerintah;

- b. Penyiapan program dan anggaran program pembinaan kesertaan KB;
- c. Penganalisaan sistem pembinaan kesertaan KB;
- d. Penyusunan konsep kemitraan dibidang pembinaan kesertaan KB;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan kesertaan KB;
- f. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah, jalur swasta dan jalur khusus;
- g. Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB;
- h. Koordinasi dengan Dinas terkait di bidang pembinaan kesertaan KB;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaksanaan pembinaan kesertaan KB;
- j. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bawahan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 30

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyelenggarakan sebagian tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (30) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita (BKB);
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia (BKL) dan rentan;

- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, mempunyai tugas pokok membantu sebagian fungsi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam urusan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (32) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- b. Pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- e. Pelaksanaan peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha;
- f. Pelaksanaan pendampingan bagi para kader/anggota kelompok usaha;
- g. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bawahan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia mempunyai tugas pokok membantu sebagian fungsi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam urusan Pemberdayaan Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (34) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan keluarga balita, anak dan lansia;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketahanan dan pemberdayaan Keluarga (keluarga balita, anak dan lansia);
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pembimbingan, dan fasilitasi di Bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga (keluarga balita, anak dan lansia);
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan pemberdayaan Keluarga (keluarga balita, anak dan lansia);
- e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga balita, anak dan lansia;
- f. Penyelenggaraan Bina Keluarga Balita dan Anak, dan Lansia;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bawahan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 36

Seksi Bina Ketahanan Remaja, mempunyai tugas pokok membantu sebagian fungsi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam urusan Bina Ketahanan Remaja.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (36) Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan Penyusunan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan remaja;
- b. Pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria bina ketahanan remaja;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi bina ketahanan remaja;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Bina Ketahanan Remaja;
- e. Pelaksanaan advokasi dan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi;
- f. Penyelenggaraan kegiatan dan dukungan operasional Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
- g. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat;
- h. Pelaksanaan bimbingan dan penyiapan bahan pelaksanaan Program Usaha Kesehatan Sekolah;
- i. Pelaksanaan bimbingan dan penyiapan bahan pelaksanaan Program Saka Kencana;
- j. Pemanfaatan tenaga Sumber Daya Manusia pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya Kesehatan Reproduksi Remaja baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat;
- k. Penyelenggaraan Bina Keluarga Remaja (BKR);
- l. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bawahan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 38

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyelenggarakan sebagian tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (38) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat kota;
- b. Pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota;
- c. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kota;
- d. Pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kota;
- e. Pelaksanaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kota;
- f. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kota;
- g. Pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat kota;
- h. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam dalam lingkup kota;
- i. Pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kota;
- j. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat kota;
- k. Pelaksanaan pelembagaan Perlindungan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kota;
- l. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kota;
- m. Pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kota;
- n. Pelaksanaan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kota;
- o. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kota; dan
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 40

Seksi Perlindungan Perempuan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam urusan Perlindungan Perempuan.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (40) Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan, penanganan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan, penanganan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan, penanganan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan, penanganan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan, penanganan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan, perlindungan, penanganan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam

- g. rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan, penanganan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i. Penyiapan kajian kebijakan, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi, kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan;
- j. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan;
- k. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 42

Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam urusan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (42) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

- c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- d. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- f. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- g. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- h. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- i. Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- j. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- k. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 44

Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, mempunyai tugas pokok membantu sebagian fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam urusan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (44) Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, forum koordinasi, sinkronisasi, dan penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,

- pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- b. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - c. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - g. Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
 - h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningatan kualitas hidup anak;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 46

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Umum
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Umum diatur melalui Keputusan Walikota
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 47

Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Pasal 48

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana pada pasal (47) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, konsultasi, komunikasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain.

Pasal 50

Setiap pimpinan Unit dan Sub Unit pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Bila terjadi penyimpangan maka mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Setiap pimpinan unit dan sub unit wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 29 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan Dinas Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 53

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ini dengan Penempatannya dalam berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 12 Desember 2016

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 15 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,


dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 46

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Lampiran
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 46
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Pagar Alam



WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI